

BAB III

Analisa Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1428/K/Pdt/2006)

A. PEMBAHASAN KASUS

Dalam Bab III ini penulis akan mengetengahkan kasus perceraian yang terjadi atas sepasang suami isteri dalam perkawinan campuran, yaitu seorang wanita Ni Made Jati (“NMJ”) Warga Negara Indonesia (suku Bali) yang menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing Michael Patrick Donnelly (“MPD”) (berkebangsaan Amerika Serikat).

NMJ dan MPD menikah di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan menikah secara hukum adat Bali dan agama Hindu Bali pada tanggal 25 Mei 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar Bali. Namun pada bulan April 2005 NMJ menggugat cerai MPD dengan menggunakan akta perkawinan yang berbeda, yaitu akta perkawinan yang oleh MPD diduga palsu sehingga selain menggugat balik (rekonpensi), MPD juga melaporkan NMJ kepada pihak kepolisian.

Dibawah ini penulis mengemukakan urutan perkara gugatan perceraian tersebut yang dimulai dari duduk perkara di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi, serta pertimbangan hukum dan putusan yang telah

disarikan dari putusan Kasasi di Mahkamah Agung (Putusan No.1428/K/Pdt/2006²⁷).

I. Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar

1. Tentang Duduknya Perkara

Perkawinan NMJ dan MPD telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali ditempat kediaman NMJ yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996;

Dalam perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama:

1. Wayan Sean Donnelly (WSD), umur 12 tahun
2. Brenden Surya Donnelly (BSD), umur 11 tahun, yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga NO.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997;

Pada mulanya perkawinan mereka berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara kedua suami isteri tersebut;

Pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana MPD mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama;

²⁷ Mahkamah Agung, Putusan Perkara Perdata No.1428/K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007

Atas pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi tersebut NMJ telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk membenahi diri dan meminta nasehat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya namun NMJ tidak mampu lagi hidup bersama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan keduanya sehingga demi kebaikan bersama perceraian suatu cara yang terbaik.

2. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka NMJ memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya mengenai hal-hal berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu Bali ditempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan hukum Penggugat adalah WALI IBU atas anak-anak Penggugat-Tergugat masih dibawah umur masing-masing bernama;

1. WSD, umur 12 tahun;
 2. BSD, umur 11 tahun sesuai dengan kartu keluarga No.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- a. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.119/Pdt.G/2005/PN, tanggal 22 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas nama masing-masing bernama:
 1. WSD;
 2. BSD, sesuai dengan Kartu Keluarga No.225/003/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

II. Tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar

Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.16/Pdt/2006/ PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006.

Atas putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada MPD, ia mengajukan permohonan kasasi diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 24 April 2006 dan atas pemberitahuan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006.

III. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

Atas permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan oleh MPD sebagai Pemohon Kasasi, dibawah ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah

Agung.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/ PN.Dps, mempertahankan dan menguatkan baik dalam Kompensi dan Rekompensi dalam peradilan tingkat banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dalam hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yaitu putusan No.638/K/sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”.
- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan “bahwa dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 dari Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama:

- SWD lahir 1993 (laki-laki)
- MPD lahir 1994 (laki-laki)

Karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistematis merekayasa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan tuduhan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 KUHP yaitu bukti surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 dan sekarang masih dalam proses penyidikan Polda Bali.

- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 18 menyebutkan **“menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan**

Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

- d. Bahwa menurut Pasal 56 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar Undang-undang ini, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
- e. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan bukti T2 berupa Akta Perkawinan No.28637 tanggal 14 September 1985.
- f. Bahwa dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon

Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab, walaupun tenggang waktu 1 (satu) tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi tidak lalai untuk mendaftarkan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 6 April 2005 karena **menurut Pasal 91 KUH Perdata alinea ke 3 menyebutkan bahwa “bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84”**.

- g. Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan bukti T-3 berupa “Akta Kelahiran No.19362 002071 atas nama SWD lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T-4 berupa kelahiran atas nama BSD lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka lahirlah anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi SD, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu SWD dan BSD.

- h. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar jo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat sehingga Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 belaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- i. Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tidak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh Termohon;
 2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara

potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama MD.

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29, Sanur, Denpasar.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - WSD, lahir tahun 1993
 - BSD, lahir tahun 1994
5. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnyanya perkawinan adalah UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu:

Akta Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar Bali.
6. Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung No.299/1996, yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah

diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1995, oleh karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang dimiliki oleh Termohon tahun 1995 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akta kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akta kelahiran dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg.17/K.KDC/2005 atas nama BSD, Reg. No.18/K.DKC/2005 atas nama SWD oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya

memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

8. Dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat banyak tidak mempertimbangkan hal ini menurut yurisprudensi jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No.638/SIP/1969 harus dibatalkan.
- j. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata serta Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena telah memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya.
- k. Bahwa perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.
- l. Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut.

- m. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum Negara.
- n. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-undang Pokok Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/ Pemohon.
- o. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No.492/Sip/1970 (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No.144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).
- p. Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnya perkawinan antara NMJ dengan MPD.
- q. Bahwa berdasarkan bukti T2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara MPD dengan NMJ terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 6 April 2005.

- r. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu WSD dan BSD yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donelly dengan dasar perkawinan antara NMJ dengan MPD yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985.
- s. Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia.
- t. Bahwa seandainya benar antara MPD dengan NMJ melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "D", perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal.
- u. Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kota Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

- v. Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusannya perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut.
- w. Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor 15/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005.
- x. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak.
- y. Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak.

IV. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung dengan Putusan No.1428K/Pdt/2006 mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi tersebut dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MPD tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.15/Pdt/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.119/Pdt.G/2005/PN.Dps, tanggal 22 Nopember 2005.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundle salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

1. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

B. ANALISIS KASUS

Dari kasus diatas, penulis menganalisa hal-hal yang terdapat didalam kasus diatas sebagai berikut:

Pengaturan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia yang diatur baik di dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang mengadopsi Pasal 84 KUH Perdata ***bukanlah merupakan suatu jangka waktu mutlak harus dilaksanakan***, karena pada kenyataannya, pencatatan perkawinan campuran boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah suami-istri tersebut pulang kembali ke Indonesia.

Pendapat tersebut penulis kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian”.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa kelalaian pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan batalnya suatu perkawinan bagi mereka yang lalai mencatatkan perkawinan mereka asalkan pencatatan perkawinan **tetap dilakukan** walaupun telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Kelalaian pencatatan tidak diatur didalam UU Perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 66 UU Perkawinan, bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”, maka kelalaian tersebut pengaturannya merujuk kepada Pasal 91 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Terhadap perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, pengetahuan tentang telah berlangsungnya perkawinan itu tak boleh

diperdagakan selama suami-istri masih kiranya dalam kealpaan, membukukan akta perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84 KUH Perdata; sedangkan Pasal 84 KUH Perdata berbunyi “Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum ditempat tinggal mereka”.

Kedua pasal tersebut memperlihatkan adanya dualisme tentang jangka waktu pencatatan perkawinan, dimana di satu sisi Pasal 84 KUH Perdata mengatur jangka waktu 1 (satu) tahun perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia **harus dicatatkan** di register kawin umum di tempat tinggal pasangan yang melakukan perkawinan, namun disisi lain Pasal 91 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dianggap tidak ada walaupun suami-isteri lalai mencatatkan, dengan kata lain perkawinan tetap ada walaupun pencatatannya belum dilakukan akibat kelalaian.

Dari kasus yang penulis analisa, timbul pertanyaan kapan perkawinan tersebut dianggap sah? Mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah 1 (satu) tahun sejak suami-isteri tersebut kembali ke Indonesia. Namun pada prakteknya, masih ada pasangan suami isteri yang setelah menikah secara agama/kepercayaan mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Seperti kasus diatas, karena pasangan suami istri NMJ dan MPD setelah menikah di Amerika Serikat kemudian menetap disana untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk melakukan perkawinan

secara agama Hindu/adat Bali, dimana pencatatan atas perkawinan adat tersebut pun tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tetap belum dianggap sah menurut UU Perkawinan. Mahkamah Agung mengakui sah perkawinan tersebut adalah sejak dicatitkan pada tanggal 6 April 2006 (vide Putusan Mahkamah Agung butir 3), yaitu pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar pada tanggal 6 April 2006.

Penulis merujuk pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, bahwa:

“...perumusan dalam Pasal 56 Undang-undang perkawinan, dapat menimbulkan masalah, menyebabkan dipergunakan untuk menyelundup Pasal 2 Undang-undang perkawinan. Pelaksanaan perkawinan menurut Pasal 56, yang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak akan menimbulkan masalah, jika perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun tidaklah demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak dapat ditentukan sesuai dengan formalitas yang berlaku dinegara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan”²⁸.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, “perkawinan ini termasuk apa yang disebut sebagai hukum perdata Internasional dalam hal ini hukum perkawinan internasional, karena disini kita menjumpai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan pertanyaan apakah dan sampai dimanakah dalam suatu peristiwa hukum – dalam hal ini suatu perkawinan – peraturan hukum dari suatu Negara Asing harus dilakukan dan/atau diperhatikan oleh hakim dari Negara Awak – dalam hal ini hakim dari Negara Indonesia”²⁹.

²⁸ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 176

²⁹ Achmad Ichsan, *op. cit.*, hal. 67

Berarti menurut penulis, untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan penggugat (MPD) dan tergugat (NMJ), perkawinan yang dicatatkan oleh penggugat seharusnya adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Hindu Bali yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 1995 sehingga terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Mengenai pengaturan pencatatan perkawinan ini penulis menemukan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu di dalam:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah (Permendagri No.28/2005) dalam Pasal 46 dimana ayat (1) berbunyi: "Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia".
2. Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Wilayah Negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 37 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu:
 - (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.


Selain Permendagri No.28/2005 dan UU Adminduk diatas, penulis menemukan bahwa ada beberapa daerah yang mengatur sendiri dengan peraturan daerah, seperti di daerah DKI Jakarta, Badung (Bali) dan kota-kota besar lainnya.

Salah satu peraturan daerah yang penulis telaah adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda DKI No.16/2005) yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.35 Tahun 2007. Pasal 72 Perda DKI No. 16/2005 mengatur tentang Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri, dimana dalam ayat (3), yang menyebutkan bahwa: “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri kembali ke Daerah apabila melampaui jangka waktu satu tahun,

pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan Keterlambatan (Model OS-18)”.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 72 Perda DKI No.16/2005 dan Pasal 46 ayat (1) Permendagri No.28/2005 tersebut belum disesuaikan dengan aturan Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk dalam hal jangka waktu pelaporan pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang.

Didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan tersebut, tidak ada satupun yang mengatur mengenai akibat keterlambatan pencatatan perkawinan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari kasus yang penulis uraikan pada Bab III sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak adalah:
 - a. bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara;
 - b. apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
 - c. baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

2. Konsekuensi atas perkawinan campuran tersebut, menurut penulis, dalam hal salah satu pihak akan mengajukan gugat cerai, maka harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah ia berada, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili, karena ia harus memenuhi ketentuan Pasal